



**PUTUSAN**

Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0315/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tertanggal 11 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/39/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 ;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gisting selama 2 (dua) tahun kemudian pindah dan tinggal mengontrak di Menggala 6 (enam) bulan setelah itu selama 4 (empat) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gisting sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Menggala, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Anom Kotaagung 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal mengontrak di Tanjung Anom Kotaagung sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Sodikin bin Suriyadi, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya ;
  - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;



- e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya ;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 11 April 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karenanya, sejak tanggal 11 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1806204101930003 tanggal 10-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1, warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 259/39/V/2012 tanggal 24-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



1. Hari Setiawan bin Tri Bowo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Blok 10 RT.002 RW.002 Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung ;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gisting, kemudian pindah ke Menggala, terakhir pindah ke Tanjung Anom di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
  - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi di Gisting Atas di rumah orang tua Penggugat, dan pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan di jalanan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat cemburu kepada Penggugat dikarenakan ada lelaki yang menyukai Penggugat, namun Penggugat tidak meresponnya ;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Gisting dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Anom, dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- 2. Lukmanudin bin Goleng Purnomo, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III Blok II RT.002 RW.008 Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2016 ;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gisting di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Menggala selama 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Anom selama 2 (dua) bulan ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di rumah orang tua Penggugat yang pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua ;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering mabuk-mabukan, dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri ;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 dan tidak pernah bersatu lagi, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

*“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.bg. tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak





bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Tergugat suka mabuk-mabukan, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya ;
- Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;
- Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya ;

dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 April 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ مِنْهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مِنْ دُخَانٍ فَكَأَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ قَرْيَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan*



*untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hari Setiawan bin Tri Bowo dan Lukmanudin bin Goleng Purnomo ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dipelihara oleh Penggugat ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan lebih mementikan kepentingan diri sendiri ;
4. Bahwa, sejak bulan Desember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak bulan Desember 2015 telah berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلْقًا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 311.000,-</b>

Terbilang : # *tiga ratus sebelas* ribu rupiah #

Dicatat di sini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

EDY KISAY, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)